



PUTUSAN

Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.PLG

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

5

PENGADILAN AGAMA PALEMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

10

15

20

PENGUGAT, NIK , tempat tanggal lahir Plaju, 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sukarami, Kota Palembang. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tomi Alva Edison, S.H.,M.M. dan Dian Chandra Kirana, S.H., Advokat dari Kantor Hukum Tomi Alva Edison, S.H.,M.M. & Rekan yang beralamat di Jalan Villa Angkasa Permai Blok E.16 Rt.017 Rw.006 kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Sukarami Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1162/SK/VIII/2024/PA.Plg tanggal 14 Agustus 2024;

25

30

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK , tempat tanggal lahir Palembang, 1992, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Sukarami, Kota Palembang. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Koriah, S.H.I., Advokat pada Kantor Hukum Koriah, S.H.I & Rekan yang berdomisili di Jalan Talang Anyar Perumahan Griya Cahaya Intan No.B.8 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Karya Baru KM.7 Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1218/SK/VIII/2024/PA.Plg tanggal 23 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa

5 bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang secara elektronik, Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.PLG, tanggal 13 Agustus 2024, dengan
10 dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara syah menurut agama Islam yang dilaksanakan di Banyuasin pada tanggal 26 Januari 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan tanggal 03 Februari 2020;
- 15 2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di tempat mertua sampai dengan gugatan ini di ajukan di Pengadilan agama Palembang;
3. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 1. , NIK: Laki-laki, Palembang 17-08-2020, ikut dengan Penggugat;
 - 20 2. , NIK:, Laki-laki, Palembang, 28-09-2022 ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan Rukun dan Harmonis sebagaimana rumah tangga yang sakinah, mawardah dan warohmah, setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;
mulai percekco,an perselisihan dan pertengkaran sejak awal 2023
25 dikarenakan:
 - 4.1 Tergugat sering emosional sering tidak terkontrol;
 - 4.2 Tergugat sering mengusir penggugat di belakang orang tua tergugat;
 - 4.3 Penggugat kalau marah sering merusak perabotan rumah;
 - 4.4 Tergugat selalu membuat kesal penggugat dan selalu ada percekco,an;
 - 30 Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah konflik rumah tangga penggugat dan tergugat dengan mediasi keluarga dan tidak berhasil dikarenakan penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi Perselisihan dan Pertengkaran, Puncaknya juli 2023 dan sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berhubungan lahir batin/sudah pisah ranjang dan sudah tidak serumah lagi, sampai dengan
- 5 Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Palembang adapun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi berhubungan suami isteri.
6. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan lagi, sehingga Penggugat sudah
- 10 berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, Karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di pastikan tidak akan bisa untuk hidup rukun kembali sesuai dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tersebut, dengan demikian dalam Perkara ini
- 15 sangatlah patut dan beralasan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian serta dijatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT) tersebut;
7. Biaya Perkara sesuai ketentuan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Mohon kepada
- 20 Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
- 25 3. Biaya Perkara sesuai ketentuan;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.
- Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan;
- 30 Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat *principal* tertanggal 30 Juli 2024 dan surat persetujuan Penggugat *prinsipal* untuk berperkara secara *elektronik* tertanggal 30 Juli 2024 dan telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Nomor 1162/SK/VIII/2024/PA.Plg tanggal 14 Agustus 2024, dan telah menyerahkan berita acara sumpah sebagai advokat serta kartu tanda advokat yang masih berlaku sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Tergugat *principal* tertanggal 22 Agustus 2024 dan surat persetujuan Tergugat *prinsipal* untuk berperkara secara *elektronik* tertanggal 12 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palembang Nomor 1218/SK/VIII/2024/PA.PLg tanggal 23 Agustus 2024, dan telah menyerahkan berita acara sumpah sebagai advokat serta kartu tanda advokat yang masih berlaku sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa Majelis Hakim kemudian berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, serta telah mewajibkan kepada mereka untuk menempuh mediasi dengan mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak yang berperkara untuk perkara ini yaitu Drs. H. R.M. Zaini, S.H.,M.H.I., Mediator Pengadilan Agama Palembang berdasarkan surat Penetapan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Plg akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertera dari laporan hasil mediasi tersebut tertanggal 09 September 2024;

Bahwa oleh karena upaya damai, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun oleh Mediator, telah tidak berhasil secara keseluruhan, maka perkara ini diselesaikan melalui jalur *e-litigasi*;

Bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim menyampaikan bahwa perkara ini terdaftar melalui *e-court* atau pendaftaran perkara dilakukan secara *online* yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses *e-litigasi* apabila pihak Tergugat bersedia. Terhadap hal ini, pihak prinsipal Tergugat telah menyatakan setuju dan menyerahkan Surat Persetujuan Beracara Secara Elektronik sebagai dasar persidangan dilakukan secara *e-litigasi* sehingga sidang tahap jawab-jawaban (jawaban, replik dan duplik), tahap kesimpulan dan pembacaan putusan dilaksanakan tanpa keharusan para pihak hadir di muka persidangan atau para pihak dinyatakan hadir secara elektronik. Adapun sidang pada tahap pembuktian dilaksanakan seperti biasa;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-court

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Plg, tanggal 13 Agustus 2024 tersebut di atas, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara elektronik melalui Aplikasi e-court tertanggal 17

5 September 2024 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenaran oleh Tergugat;
- 10 2. Bahwa dalil-dalil Penggugat angka 1 (satu) 2 (dua) 3 (tiga) merupakan hal tentang fakta kebenaran yang ada;
3. Bahwa tidak benar poin 4.2 Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, fakta sebenarnya Penggugat lah yang pergi sendiri ke rumah orang tua Penggugat pada saat itu Tergugat sedang bekerja dan tidak mengetahui bahwa
- 15 Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa tidak benar poin 4.3 Tergugat kalau marah sering merusak perabot rumah. Fakta sebenarnya Penggugat lah sering keluar rumah tanpa izin dari Tergugat selaku suami dari Penggugat;

Dalam Konvensi

20 Dalam Pokok Perkara

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Bain Shugra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Biaya Perkara Kepada Penggugat;
- 25 Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertulis secara elektronik melalui Aplikasi e-court tertanggal 23 September 2024 sebagai berikut:

- 30 1. Bahwa atas dalil-dalil Penggugat angka 1 (satu), merupakan fakta kebenaran yang tidak bisa dibantah lagi dan juga dibenarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa atas dalil-dalil Penggugat angka 1, 2 .3 dan.4 juga sama sekali telah dibantah oleh Tergugat sehingga merupakan fakta kebenaran kalau

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai percekcoK,an perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat tetap dengan gugatan dan menolak bantahan dari jawaban Tergugat tersebut;

3. Sejak maret 2023 dikarenakan Tergugat sudah tidak peduli dan Tergugat tetap sudah tidak bisa merubah sikapnya yang selalu membuat Penggugat tidak nyaman, Tergugat Penggugat sejak juli 2023 sudah tidak berhubungan lahir batin lagi, Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kehidupan yang dijalani mereka karena Pengugat dan Tergugat sudah serumah lagi;

10 Bahwa juga Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini sebelumnya. konflik rumah tangga penggugat dan tergugat dengan mediasi keluarga dan tidak berhasil dikarenakan penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;

4. Bahwa atas dalil-dalil Penggugat angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) tidak juga dibantah oleh Tergugat sehingga merupakan fakta kebenaran Puncak Perselisihan dan Pertengkaran Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekira Bulan juli 2023, kemudian sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi berhubungan lahir batin/sudah pisah ranjang dan sudah tidak rumah lagi, sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Palembang adapun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan suami isteri;

20 Bahwa Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Penggugat sudah tidak tahan lagi atas sikap dan Prilaku Tergugat, sehingga Perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-undang No 1 tahun 1974 tersebut;

30 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**)

Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membayar Biaya Perkara sesuai ketentuan yang Berlaku

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertulis secara elektronik melalui Aplikasi e-court tertanggal 30 September 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenaran oleh Tergugat;

2. Bahwa terhadap Replik Penggugat pada Poin 2 (dua) bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak ada percekcoan, perselisihan dan pertengkaran adapun sebenar nya Penggugat lah yang sering membantah perintah Tergugat selaku suami Penggugat;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat Poin 3 (tiga) bahwa Tergugat tidak perduli serta selalu membuat Penggugat tidak nyaman fakta sebenar nya Penggugat lah yang pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Tergugat ketika itu Tergugat lagi kerja setelah Tergugat sampai di rumah Tergugat tidak bertemu lagi dengan Penggugat dikarenakan Penggugat telah pergi dak tak perna kembali lagi;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palembang dalam hal ini Majelis Hakim Perkara No.1723/Pdt.G/ PA.PLG agar memberikan putusan sebagai berikut

1. Menolak Gugatan Penggugat;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang tanggal 25 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kutipan Akta Nikah Nomor , atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan pada tanggal 03 Februari 2020 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kota Palembang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, kemudian
5 diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- 10 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- 15 - Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan
20 pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, karena Saksi sering berkunjung ke rumah tempat Penggugat dengan Tergugat tinggal;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat bersifat cemburu yang tidak beralasan dan apabila marah Tergugat menghancurkan perabotan
25 rumah tangga;
- Bahwa karena masalah tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
- 30 - Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun/tinggal bersama;
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5
- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, karena Saksi tinggal berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat;
 - 10
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat bersifat cemburu yang tidak beralasan dan apabila marah Tergugat menghancurkan perabotan rumah tangga;
 - 15
 - Bahwa karena masalah tersebut akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, Penggugat pergi dari kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;
 - 20
 - Bahwa selama berpisah, Saksi tidak pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat kembali rukun/tinggal bersama;
 - Bahwa Saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
 - 25
 - Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada dan keterangan yang telah diajukan di muka sidang;
 - Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun untuk
 - 30
 - membuktikan dalil-dalil bantahannya;
 - Bahwa, Penggugat tidak memberikan kesimpulan secara elektronik melalui Aplikasi e-court;
 - Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik melalui Aplikasi e-court tertanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil dan tuntutan yang kami sampaikan pada surat Jawaban dan Duplik Tergugat
2. Bahwa segala sesuatu yang kami sampaikan pada surat Jawaban, Duplik yang kami sampaikan secara lisan didepan persidangan adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Primair

1. Menolak Gugatan Penggugat secara umum yang terdapat pada poin 4.2 dan 4.3 tertuang di surat gugatan Penggugat.
2. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruh nya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. R. M. Zaini, S.H.,M.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 09 September 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat bersifat cemburu yang tidak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah dan Tergugat kalau marah sering merusak perabotan rumah, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun sampai saat ini;

5 Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal terkait peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH
10 Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam
15 wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
20 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

25 Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa selama hidup bersama dalam 1 (satu) tahun terakhir, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diakibatkan karena Tergugat bersifat
30 cemburu yang tidak beralasan, apabila marah Tergugat menghancurkan perabotan rumah tangga dan sering mengusir Penggugat dari rumah, yang kemudian menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis yang kemudian diperjelas dengan kondisi saat ini di mana antara

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun sampai saat ini, sedangkan upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, sehingga hak pembuktian Tergugat telah gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa selama hidup bersama dalam 1 (satu) tahun terakhir, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diakibatkan karena Tergugat bersifat cemburu yang tidak beralasan, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah dan kalau marah sering merusak perabotan rumah, yang kemudian menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis yang kemudian diperjelas dengan kondisi saat ini di mana antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun sampai saat ini, sedangkan upaya dari keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah menunjukkan kepada kebenaran adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*) sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipersatukan kembali, karena kasih sayang di antara keduanya telah sirna. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Baik Penggugat sebagai istri maupun Tergugat sebagai suami telah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menilai
- 5 bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bahkan apabila hal itu dipaksakan, mudaratnya lebih besar daripada manfaat, sehingga kemudaratn tersebut harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fikih berikut:

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

- 10 “Menolak kemudaratn lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat Hakim, tercantum di dalam kitab Ghayatul Maram:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

- 15 “Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim diboolehkan menjatuhkan talak satu suami.”

Dan sejalan pula dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah Jilid II, halaman 248:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة, أو اعتراف الزوج, وكان الإيذاء مما

- 20 يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة
- “Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Majelis Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis
- 25 Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya.”

- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas ditambah dengan sikap Penggugat yang berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, gagalny Majelis Hakim dalam menasihati Penggugat dan Tergugat untuk tidak bercerai, dan gagalny proses mediasi, telah memberikan petunjuk
- 30 yang kuat bagi Majelis Hakim tentang sulitnya mempersatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, serta telah hilangnya harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstraksi hukum bahwa cek-cok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

5 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, 10 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas telah pula sesuai dengan ketentuan peraturan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dalam Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama angka (4) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 15 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama angka (1.b), terkait indikator *broken marriage* dan alasan dikabulkannya perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak 20 perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

25 Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai sebelumnya, sehingga perceraian ini adalah perceraian yang pertama, maka mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

30 Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

5

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

10

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Kamis tanggal 07 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 *Jumadil Awwal* 1446 Hijriyah, oleh kami Hj. Sabariah, S.Ag.,S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah, M.H. dan Iskandar, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fakhrol Jamil, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pihak

15

20

Ketua Majelis,

Hj. Sabariah, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Faridah, M.H.

Iskandar, S.H.I.

25

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhrul Jamil, S.H.,

Perincian biaya :			
	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
5	- Panggilan	: Rp	50.000,00
	- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
	- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00
	- Meterai	: Rp	10.000,00
10	J u m l a h	: Rp	220.000,00
(dua ratus dua puluh ribu rupiah).			

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.PLG